

**KEWENANGAN KEJAKSAAN SELAKU PENYIDIK
TINDAK PIDANA KORUPSI**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

WAHYUDI FITRA ANUGRAH

502016073

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


**JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN KEJAKSAAN SELAKU PENYIDIK
TINDAK PIDANA KORUPSI**




NAMA : Wahyudi Fitra Anugerah
NIM : 50 2016 073
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. H. Samsulhadi, SH., MH

()


2. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()


Palembang, Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH

()

Anggota :1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH


()

2. Eni Suarti, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG




Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/021708620

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : WAHYUDI FITRA ANUGERAH

NIM : 502016073

PRODI : Hukum Program Sarjana

PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**“KEWENANGAN KEJAKSAAN SELAKU PENYIDIK TINDAK PIDANA
KORUPSI”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2020



WAHYUDI FITRA ANUGERAH

ABSTRAK

KEWENANGAN KEJAKSAAN SELAKU PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh
WAHYUDI FITRA ANUGRAH

Tindak pidana korupsi ialah sebagai suatu perbuatan penyelewengan atau penggelapan uang Negara atau perusahaan dan perbuatan busuk dan merusak (memakai istilah dalam kamus Inggris-Indonesia) yang dilakukan baik oleh orang perorang maupun korporasi baik sengaja maupun tidak sengaja yang berakibat kerugian pada negara dan kepentingan umum, yang mana perbuatan tersebut terlarang dan diancam dengan hukuman oleh peraturan perundang undangan yang melingkupinya (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junctho' Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) maupun norma-norma kehidupan sosial yang telah lama hidup dalam masyarakat.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah dasar hukum Kejaksaan selaku Penyidik tindak pidana Korupsi? Dan Apakah kewenangan Kejaksaan selaku Penyidik tindak pidana Korupsi?. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Normatif yang bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sejalan dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Dasar Hukum Kejaksaan selaku Penyidik tindak pidana Korupsi di Kejaksaan yaitu : Dalam hal-hal tertentu dapat saja penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan, berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo Pasal 30 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI khususnya Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7 drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi) dan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 2001) masih dimungkinkan penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan. Dan Kewenangan Kejaksaan selaku Penyidik tindak pidana Korupsi di Kejaksaan berdasarkan ketentuan Pasal 17 Keppres No. 86 Tahun 1999 adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat, dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Kata Kunci : Kejakwaan, Penyidik, Tindak Pidana Korupsi.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **KEWENANGAN KEJAKSAAN SELAKU PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sekaligus selaku Pembimbing II Akademik Penulis.

5. Bapak H. Samsulhadi,, SH, MH. Selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Februari 2020

Penulis,

WAHYUDI FITRA ANUGRAH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	8
D. Defenisi Konseptual	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Sejarah Tindak Pidana Korupsi.....	12
B. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi	16
C. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	19
D. Tugas dan Fungsi Kejaksaan	27

BAB III : PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Kejaksaan selaku Penyidik tindak pidana

Korupsi **30**

B. Kewenangan Kejaksaan selaku Penyidik tindak pidana

Korupsi **42**

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan..... **46**

B. Saran-saran..... **46**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu di satu pihak yakni pemerintah atau lembaga lain, dalam melakukan tindakannya haruslah berlandaskan kepada hukum. Negara hukum telah menjadi konsep umum yang dianut oleh hampir semua negara, termasuk Indonesia.

Menurut Abdoel Djamali¹, hukum mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Apabila ada yang melanggar ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum, maka pelanggarannya mendapat reaksi dari masyarakat, reaksi yang diberikan berupa pengembalian ketidak seimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggar itu. Pengembalian ketidak seimbangan itu dilakukan oleh petugas yang berwenang untuk keperluan memberikan hukuman.

Ciri dari hukum tersebut erat kaitannya dengan sifat hukum itu sendiri, dan bila hendak membicarakan masalah tugas kaidah hukum maka hal tersebut berkaitan dengan tujuan hukum itu sendiri. Apabila kita lihat lebih jauh, maka sebenarnya di dalam pengertian hukum, akan mencakup atau berisi tentang sifat dari hukum, tugas dari kaidah hukum. Dari situ lahir pemikiran bahwa sifat kaidah hukum ada yang bersifat memaksa dan ada yang bersifat

¹Abdoel Djamali, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali, Jakarta, hlm. 3.

mengatur, sehingga tugas dari kaidah hukum adalah tujuan untuk memberikan keseimbangan dalam hukum.²

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seutuhnya, yang adil, makmur, sejahtera dan tertib berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dan sejahtera, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pemberantasan tindak pidana Korupsi.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa ungkapan pemberantasan dapat juga mencakup pengertian, “Mencegah” tetapi yang dimaksudkan adalah membangun kesadaran bahwa mencegah korupsi sebagai tindakan preventif tidak kalah penting dari pemberantasan korupsi sebagai tindakan represif. Masyarakat menghendaki korupsi ini harus di basmi bahkan kalau bisa dihilangkan, tapi sangat sulit untuk membasmi korupsi karena sudah membudaya sudah mendarah daging,

Dengan adanya Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2002 tentang “Komisi Pemberantas Korupsi”. Korupsi adalah Tindak Pidana setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana dengan pidana penjara seumur hidup dan paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.00,- (Dua Ratus Juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).³

²Waluyadi, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Perspektif Hukum Positif*, Djambatan, Jakarta, hlm. 53.

³Engelbrecht, 2006, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI*, PT. Ichtiar Bari Jakarta, hlm. 18.

Diharapkan dengan rumusan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi agar mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan hukum, masyarakat dalam memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.⁴

Sejak lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi yang tertangkap dan diputuskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang selama ini belum tersentuh oleh lembaga Kejaksaan Agung yang tugas khusus menangani kasus korupsi, tapi adanya Lembaga Komisi Pemberantas Korupsi yang nilainya milyaran rupiah ditangani oleh komisi yang hasilnya sudah terbukti sepak terjangnya, dan keuangan negara dapat di selamatkan dimana pejabat negara yang sudah di adili, sebagai contoh Mantan Gubernur Aceh dan lain sebagai.

Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mengenal Pengangguhan Penahanan, oleh karena itu kinerjanya perlu di tingkatkan agar pelaku Tindak Pidana korupsi dapat di adili sesuai dengan citra hukum yaitu masyarakat yang adil, tentram dan damai.

Keluangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya.

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan mempertanggung jawabkan Pejabat Lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;

⁴ Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Korupsi, Jambatan*, Jakarta, hlm. 5.

5. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan mempertanggung jawabkan Pejabat Lembaga Negara, BUMN / BUMD, Yayasan, badan Hukum Perusahaan.
6. Yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang tersusun sebagai usaha bersama berdasarkan asa kekeluargaan ataupun usaha bersama berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yang memberi manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan Masyarakat. Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit perlu di upayakan tentang penerapan hukum yang pasti dan berkeadilan yakni menghukum berat setiap pelaku tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu tebang pilih bila terbukti di persidangan secara sah dan menyakinkan telah terbukti merugikan negara dan unsur-unsur tindak pidana korupsi di hukum berat dan bahkan bila perlu di hukum mati.

Penyelenggara peradilan pidana di berbagai negara mempunyai tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah usaha pencegahan kejahatan (*prevention of crime*).⁵ Untuk mencapai tujuan yang demikian ini masing-masing petugas hukum di atas meskipun tugasnya berbeda-beda, tetapi harus bekerja dalam

^{8.} *Ibid.*, hlm. 3

satu kesatuan sistem, artinya kerja masing-masing kerja petugas hukum tersebut harus saling berhubungan secara fungsional.⁶ Karena seperti diketahui penyelenggaraan peradilan pidana itu merupakan suatu sistem, yaitu suatu keseluruhan terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional.

Agar hal-hal tersebut dapat diselenggarakan dengan mantap, maka dibuatlah ketentuan undang-undang tersendiri untuk mengaturnya. Ketentuan semacam itu di dalam ilmu pengetahuan hukum disebut hukum acara dan hukum acara yang mengatur tentang tata cara penegakan hukum pidana disebut hukum acara pidana, yang tujuannya tidak lain adalah untuk menegakkan hukum pidana materil.

Hukum acara pidana ialah ketentuan-ketentuan hukum yang memuat tentang :

- C. Hak dan kewajiban dari mereka yang tersangkut dalam proses pidana;
- D. Tata cara dari suatu proses pidana yang meliputi :
 - Tindakan apa yang dapat dan wajib dilakukan untuk menemukan pelaku tindak pidana;
 - Bagaimana tata caranya menghadapkan orang yang didakwa melakukan tindak pidana ke depan pengadilan;
 - Bagaimana tatacaranya melakukan pemeriksaan di depan pengadilan terhadap orang yang didakwa melakukan tindak pidana;
 - Bagaimana tata caranya untuk melaksanakan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁷

Penyelenggaraan acara pidana menurut KUHAP berjalan atas tahap-tahap tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang terkait dan

⁶ Romli Atmasasmita, 2001, *Sistem Peradilan Pidana*, Putra A Bardin, Jakarta, hlm. 20

⁷ Soesilo Yuwono, 2002, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditia Bakti, Bandung, hlm. 5

dimulai oleh penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan pada tingkatan yang berwenang melakukan penyidikan, penuntutan sampai kepada pemeriksaan dimuka persidangan yang dapat dilalui melalui tahapan sebuah perkara pidana, sehingga dapat dilaksanakan, yaitu sebagai berikut :

1. Penyelidikan dan penyidikan;
2. Penuntutan;
3. Pemeriksaan sidang pengadilan;
4. Upaya hukum;
5. Pelaksanaan putusan⁸ pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum secara pasti.

Sesuai dengan pentahapan tersebut, maka diadakan pembagian tugas dan wewenang diantara para pelaksana penegak hukum. Hal ini sekaligus merupakan langkah untuk menerbitkan badan-badan penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya masing-masing.

Pembagian fungsi dan wewenang dalam rangka acara pidana ini tidaklah bersifat pemisahan sehingga satu sama lain berdiri sendiri-sendiri, melainkan antara yang satu dan lainnya saling berhubungan erat, sehingga secara fungsional penyelenggaraan acara pidana oleh badan-badan pelaksana hukum merupakan satu sistem yang saling menunjang dan seluruh sistem itu pada akhirnya bermuara pada kepastian hukum, kebenaran dan keadilan.

Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan, perilaku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara justeru semakin kompleks dan bahkan multi kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku

⁸ *Ibid.*, hlm. 8

yang sesuai dengan norma yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyimpangan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman hidup manusia. Penyimpangan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dianggap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan Negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan kewenangan Kejaksaan selaku Penyidik tindak pidana Korupsi, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : KEWENANGAN KEJAKSAAN SELAKU PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah dasar hukum Kejaksaan selaku Penyidik tindak pidana Korupsi?
2. Apakah kewenangan Kejaksaan selaku Penyidik tindak pidana Korupsi?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan dasar hukum dan kewenangan Kejaksaan selaku Penyidik tindak pidana Korupsi.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum kewenangan Kejaksaan selaku Penyidik tindak pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala Kejaksaan selaku Penyidik tindak pidana Korupsi.

D. Defenisi Konseptual

1. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, merupakan salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana terpadu.
2. Penyidik maka Kejaksaan dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
3. Tindak pidana korupsi ialah sebagai suatu perbuatan penyelewengan atau penggelapan uang Negara atau perusahaan dan perbuatan busuk dan merusak (memakai istilah dalam kamus Inggris-Indonesia) yang dilakukan baik oleh orang perorang maupun korporasi baik sengaja maupun tidak sengaja yang berakibat kerugian pada negara dan kepentingan umum, yang

mana perbuatan tersebut terlarang dan diancam dengan hukuman oleh peraturan perundang undangan yang melingkupinya (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junctho' Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) maupun norma-norma kehidupan sosial yang telah lama hidup dalam masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari

sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Sejarah Tindak Pidana Korupsi, Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tugas dan Fungsi Kejaksaan.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan dasar hukum Kejaksaan selaku Penyidik tindak pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Kewenangan Kejaksaan selaku Penyidik tindak pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Djamali, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Strategi Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, FH-Pakuan Bogor.
- Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Korupsi, Jambatan*, Jakarta.
- Lilik Mulvadi, 2002,, *Hukum Acara Pidana. Suatu Tinjauan Khusus Surat Dakwaan Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mardjono Reksodiputro, 2002, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2001, *Sistem Peradilan Pidana*, Putra A Bardin, Jakarta.
- Schaffmeister dkk, 2007, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soesilo Yuwono, 2002, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditia Bakti, Bandung.
- Sudarjono, 2003, *Strategi Dan Pemberantasan Yang Komprehensif Dan Terintegrasi*, Forum Komunikasi Pengawasan, Jakarta.
- Suradi,2006, *Korupsi Dalam Sektor Pemerintah dan Swasta*, Gava Media, Jakarta.
- Waluyadi, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Persperktif Hukum Positif*, Djambatan, Jakarta,
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Makalah :
- Bagir Manan, *Memberantas Korupsi Qua Vadis* , Asosiasi Hukum Profesional Bekerjasama Dengan Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan di Palembang.
- Perundang-Undangan :
- Engelbrecht, 2006, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI*, PT. Ichtiar Bari Jakarta.

Undang-Undang No. 16 Tahun 1004 tentang Kejaksaan